



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 182
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN URAIAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan uraian tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu membentuk tim penyusun uraian tugas pokok dan fungsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 182 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, tidak sesuai lagi dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 182 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 182 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.



- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 182 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan penyusunan uraian tugas pokok dan fungsi dengan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen rancangan uraian tugas pokok dan fungsi;
 - c. menyusun dokumen uraian tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d. melaporkan hasil penyusunan dokumen uraian tugas dan fungsi kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 31 Oktober 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 390 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 182 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

- I. Pengarah : 1. Plt. Bupati Banggai Kepulauan
2. Plt. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
3. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik Kab. Banggai Kepulauan
- II. Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Kab. Banggai Kepulauan
- III. Ketua : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kab. Banggai Kepulauan
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda. Kab. Banggai Kepulauan
- V. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kab. Banggai Kepulauan
- VI. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda. Kab. Banggai Kepulauan
- VII. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kab. Banggai Kepulauan.
2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kab. Banggai Kepulauan.
3. Pelaksana Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kab. Banggai Kepulauan.
4. Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kab. Banggai Kepulauan.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM